

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor: USMAN MUHTADI

Tempat dan waktu Peristiwa:

Kantor Bawaslu Kabupaten
Pasuruan, tanggal 6 Mei 2019.

Terlapor: ZAINUL FAIZIN, dkk
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Pasuruan

Putusan Badan Pengawas Pemilu :

Register laporan No : 003/LP/PP/ADM/KAB/16.29/V/2019

Memutuskan :

Menyatakan Terlapor Zainul Faizin tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran
administrasi pemilu dalam pemalsuan dan perubahan
perolehan suara;

Uraian Peristiwa:

Laporan di sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada tanggal 3
Mei 2019. Segera setelah menerima, Bawaslu Kabupaten Pasuruan
memeriksa, mengkaji, dengan menyandingkan C1 milik pelapor dengan
DAA1 dari PPK serta Foto C1 Plano. Dari penyandingan tersebut pengisin
DAA1 sudah benar dan sesuai dengan C1 Plano, pada TPS yang terdapat
kesalahan pengisian salinan C1 telah diperbaiki di rekapitulasi tingkat
Kecamatan.

(sebagaimana kronologi terlampir).

Pokok laporan:

Forsis memberikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan perihal
keberatan atas hasil Pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten
Pasuruan tentang perolehan suara calon Legislatif dari PKB No urut 2 DPR
RI Atas nama Malik Haramain

Tanda Tangan

Ttd

Usman Muhtadi
Pelapor

Ttd

Zainul Faizin
Terlapor

Tanda Tangan
Pimpinan Majelis

Ttd

Hari Moerti, S.Kom, M.AB

Pasuruan, 6 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASURUAN

KETUA

M. YASRI, S.H

